



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI PAPUA BARAT
KEJAKSAAN NEGERI TELUK BINTUNI

Jl. Manokwari - Bintuni Atibo Manimeri – Papua Barat

KEPUTUSAN

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TELUK BINTUNI

NOMOR : KEP- 18/R.2.13/Cr.3/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN NEGERI TELUK BINTUNI

TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TELUK BINTUNI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni Tahun 2024.

Mengingat: : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TELUK BINTUNI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI TELUK BINTUNI TAHUN 2024.



- KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni Tahun 2024.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:
1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kertas Kerja (LKE)
 2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri/Cabang Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
 3. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bintuni
pada tanggal 28 Juni 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TELUK BINTUNI,



JUSAK E. AYOMI, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP.19790708 200603 1 001



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TELUK BINTUNI
NOMOR : KEP- 18 /R.2.13/Cr.3/06/2024
TANGGAL : 28 Juni 2024

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	JUSAK E. AYOMI, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV/a) Nip. 19790708 200603 1 001 Kepala Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni	KETUA TIM PELAKSANA
2	SONYA N. MANUHUTU, S.H. Sena Wira (III/d) Nip. 19750131 199803 2 003 Kepala Sub Bagian Pembinaan	SEKRETARIS TIM PELAKSANA
3	PAUL ROFIN TAKE WORA Yuana Dharma (II/a) Nip. 19901210 202012 1 013 Staff Pembinaan	ANGGOTA
4	ANANG MAHARDIYANTO, A.md. Madya Dharma (II/c) Nip. 19910314 202404 1 001 Staff Pembinaan	ANGGOTA
5	YUSRAN ALI BAADILLA, S.H., M.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19831120 201012 1 001 Kepala Seksi Intelijen	PENANGGUNG JAWAB BIDANG INTELIJEN
6	MARIA FANISA GEFILEM, S.H Ajun Jaksa (III/b) Nip. 19940520 201801 2 003 Kepala Subseksi Eko, Keu, dan PPS	ANGGOTA
7	TEZAR RAIS, S.H. Yuana Wira (III/a) Nip. 19980418 202404 1 001 Staff Intelijen	ANGGOTA
8	BOSTON ROBERT MARGANDA, S.H. Jaksa Muda (III/d) Nip. 19800329 200604 1 003 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	PENANGGUNG JAWAB BIDANG TINDAK PIDANA UMUM
9	PRIMAHADITYA P. BINTANG ADI P, S.H. Yuana Wira (III/a) Nip. 19981125 202203 1 005 Analisis Penuntutan Pidana Umum	ANGGOTA
10	SANDYKA YANUAR SALEH Yuana Dharma (II/a) Nip. 19980110 202203 1 004 Staff Pidana Umum	ANGGOTA



11	DICKY MARTIN SAPUTRA, S.H. Jaksa Pratama (III/c) Nip. 19870322 201403 1 001 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	PENANGGUNG JAWAB BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS
12	MUHAMMAD RAFLI ROMADHON, S.H. Yuana Wira (III/a) Nip. 19980124 202404 1 001 Staff Intelijen	ANGGOTA
13	THEOPHILOS KLEOPAS AUPARAY, S.H. Ajun Jaksa (III/b) Nip. 19920419 201902 1 001 Plh. Kepala Seksi PERDATA dan TUN	PENANGGUNG JAWAB BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
14	FIROOS ALQOWIY H. D. SOFYAN, S.H. Yuana Wira (III/a) Nip. 20001119 202404 1 002 Staff Datun	ANGGOTA

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TELUK BINTUNI



JUSAK E. AYOMI, S.H., M.H.
Jaksa Madya NIP.19790708 200603 1 001

